

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- a. Kepemilikan air Cibulakan yang diambil oleh PT. Lia putri berkah abadi yaitu airnya menjadi milik PT. Lia putri berkah abadi karena sudah mendapat izin dari warga dan pemerintah daerah serta pengambilan air yang tidak merusak pusat kolam mata air dan merugikan warga. Dengan adanya hal itu air Cibulakan menjadi hak PT. Lia putri berkah abadi untuk menjual atau memberikannya kepada orang lain.
- b. Air Cibulakan yang diambil oleh PT. Lia putri berkah abadi dimanfaatkan untuk bahan dasar produksi dan kepentingan-kepentingan PT. Lia putri berkah abadi, dimanfaatkan juga untuk pengairan masjid, mushala, pesantren, dan warga sekitar PT. Lia putri berkah abadi.
- c. Analisis kepemilikan dan pemanfaatan air Cibulakan oleh PT. Lia putri berkah abadi dalam hukum ekonomi syariah sudah sesuai dengan *syara'* karena pengambilan airnya sudah mendapatkan izin dari warga dan pemerintah daerah,

air menjadi kepemilikan individu karena sebab *ihrazul mubahat*, tidak mengambi dan menghargakan dari pusat mata air, dan pemnfaatanya dilihat dari asas-asas dan pemanfaatan kepemilikan yang diterapkan melalui tujuan pertama didirikan PT, visi dan misi, serta penyaluran air ke masjid, mushala, pesantren dan warga.

## **B. Saran**

Untuk warga sekitar Cibulakan jika mendirikan bangunan disekitar pusat mata air Cibulakan khususnya yang mendirikan warung dan masyarakat luar yang mengunjungi Cibulakan dimohon untuk menjaga kebersihan disekitar atau lingkungan dan mata air Cibulakan, karena saya melihat ada sampah yang masih berserakan yang disekitar mata air Cibulakan.

Untuk pemerintah yang menjaga mata air Cibulakan dimohon untuk lebih mempertegas lagi peraturan untuk menjaga lingkungan dan mata air Cibulakan seperti mengatur warung, bangunan, para pedagang, dan pengunjung agar tidak merusak dan mengotori lingkungan dan mata air Cibulakan.